## LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PATI

NOMOR: 11 TAHUN: 1982 SERI: A NOMOR: 5

# PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PATI NOMOR: 2 TAHUN 1982

TENTANG TO A DE LI DE LI COLLEGA SE LA COLLE

PERUBAHAN UNTUK PERTAMA KALI PERATURAN DAERAH KABU-PATEN DAERAH TINGKAT II PATI TENTANG MENGADAKAN DAN MEMUNGUT PAJAK KENDARAAN TAK BERMOTOR

## DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II PATI

Menimbang: bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pati tanggal 8 Juli 1975 No. 2 Tahun 1975 dimuat dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pati tanggal 10 Agustus 1976 No. 5 Tahun 1976 Seri A No. 2 perlu diadakan perubahan karena sudah tidak sesuai dengan perkembangan keadaan.

Mengingat: 1. Undang-undang No. 5 Tahun 1974;

Undang-undang No. 13 Tahun 1950;
 Undang-unang No. 11/Drt. Tahun 1957

4. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pati No. 2

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pati.

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PATI TENTANG PERUBAHAN UNTUK PERTAMA KA-LI PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TING-KAT II PATI TENTANG MENGADAKAN DAN MEMU-NGUT PAJAK KENDARAAN TAK BERMOTOR.

### Pasal I

Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pati tanggal 8 Juli 1975 No. 2 Tahun 1975 diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pati, pada tanggal 10 Agustus 1976 No. 5 Tahun 1976 Seri A No. 2 diubah untuk pertama kali-sebagai berikut:

Ketentuan Pasal 3 diubah dan dibaca.

Besarnya Pajak untuk masa satu tahun pajak bagi:

(1). a. Sepeda
(1). a. Sepeda
c.: Kereta dorong / songkro Rp. 300,-
d Cikar Rp. 400,-
e. Delman / Dokar
(2). Kendaraan tak bermotor dinas 50 % dari ketentuan besarnya pajak tersebut dalam ayat (1).
Pasal II
Pasal II  Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada hari pertama sesudah tanggal pengundangannya.
ngundangannya.  Pati 10 Pehmari 1982
Pati, 10 Pebruari 1982  Dewan Perwakilan Rakyat Bugati Kepala Daerah Tingkat II
Dewan Perwakilan Rakyat Bupati Kepala Daerah Tingkat II Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pati,
Daeran Kabupaten Daeran Hilgkat II
groma, desta adai, 1980 una 12 de 319.
A No. 2 peric anadalian pp.
representation to total description of the control
그 경기하다 하게 가장 이 가장 시간에 하게 하게 되었다. 그는 그가 되는 사람이 그 사람이 그 사람이 되었다. 그는 그는 그는 그는 그를 가장 하게 되었다. 그는 그를 가장 하게 되었다. 그는 그
(MOCH. CHOLIL) meda : Mejazima (S.AOEDJI) megaziwa.
FOR THE MEN AND AND AND AND AND AND AND AND AND AN
San in The second of the State
Dengan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Tanggai 18 Agustus 1982
No.: 973, 024, 33 (5 1073)
Direktorat Jenderal Pemerintah Umum Dan Otonomi Daerah
Direktur Pembinaan Pemerintahan Daerah,
MORESPECTIVE AND DATE AND TAKE AND TAKE AND THE AND TH
Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pati pada tanggal 24 Nopember 1982 No. 11 Seri A No. 5.  11 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Drs.: H.A.R.TOMO. seem seem seem seem seem seem seem see